



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 688/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **MULIONO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 10 Juli 1986
Umur : 27 tahun
Jenis Kalamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Biyan RT.22 RW.05 Desa Sukomulyo Kec. Pujon Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 6 Agustus 2013, No. SP.Han / 11 / VIII / 2013 / Polsek Pujon, sejak tanggal 6 Agustus 2013 s/d tanggal 25 Agustus 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Agustus 2013, No. 228 /0.5.43 / Epp.1 / 8 / 2013, sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 4 Oktober 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 Oktober 2013, No. print- 306 / 0.5.43 / Epp.2 / 10 / 2013, sejak tanggal 3 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 9 Oktober 2013, No. 688/Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 9 Oktober 2013 s/d tanggal 7 Nopember 2013
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 31 Oktober 2013, No. 688/Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 8 Nopember 2013 s/d tanggal 6 Januari 2014

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 688/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 9 Oktober 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 8 Oktober 2013 nomor : B-2006 / 0.5.43.3 / Epp.2 / 10/2013 ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 688/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 10 Oktober 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MULIONO pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar jam 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat ditepi sungai jurang laju Dsn Biyan Ds. Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Dsn Biyan Rt 23 Rw-t15 Ds Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang atau setidak -tidaknya ditempar -tempat lain yang masih ternasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Kepanjen , mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing -masing merk Honda Legenda C 100 ML No. Pol 5401 LI. warna hitam tahun 2002 No sin NLGLL1 121914 no rangka MH1NFGE*172K121432 dan honda CB 100 No. Pol 1.3094ZQ warna hitam no mesin CB100E1482554 dan no rangka EE12390720 yang sehubungan maupun seluruhnya milik saksi Faisin dan Solichin atau setidak-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum , dalam hal ini pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang herdiri sendiri sehingga sehingga merupakan beberapa kejahatan , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi Faizin pergi bekerja sebagai kuli batu untuk membuat bronjongan di sungai jurang laju Dsn Biyan Ds Sukomulyo Kec. Pujon Kabupaten Malang saat itu saksi mengendarai sepeda motor merk Honda Legenda No. Pol N 5401 LL warna hitam tahun 2002 No sin NFGHFJ 121914 . no rangka MH1NFGE172K121432 setiba di lokasi saksi memarkir sepeda motornya ditepi sungai dalam keadaan tidak terkunci stang dan kemudian saksi menuju sungai untuk bekerja , sepeda motor diparkir dengan jarak kurang lebih 200 meter dari tempatnya bekerja

Bahwa terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir ditepi sungai timbul niat untuk memilikinya kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memeriksanya ternyata keadaan sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor dengan mudah dalam jarak kurang lebih 50 meter dari tempatnya diparkir terdakwa mencabut/melepas kabel kunci kontak dan berusaha menghidupkan mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor terdakwa membawanya pergi untuk menghilangkan jejak agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya kemudian terdakwa melepas/mencopot dek kendaraan . knalpot. post step serta selebor belakang ;

Bahwa antara terdakwa dan saksi Solichin sebelumnya sudah saling mengenal karena keduanya rumahnya berdekatan di Dsn Biyan Rt 23 Rw 05 Ds Sukomulyo Kec. Pukon Kab., Malang selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor Honda CB 100 No Pol L 3094 QZ warna hitam no mesin CB 100E 1482554 dan no rangka EE12390720 milik saksi Solichin diparkir disamping rumahnya . selanjutnya timbul keinginan terdakwa untuk memilikinya . kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut setelah diperiksa ternyata sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci dan dengan cara mudah terdakwa membawanya pergi .

Bahwa kedua saksi Faizin dan Solichin terkejut melihat sepeda motor miliknya tidak ada ditempatnya semula kemudian keduanya berusaha mencari sepeda motornya yang hilang ;

Bahwa tidak berlangsung lama mereka mendengar terdakwa sempat mengendarai sepeda motor milik kedua saksi .selanjutnya mereka melaporkan terdakwa kepetugas polisi untuk ditindak lanjuti .

Bahwa setelah rumah terdakwa digeledah oleh petugas polisi ternyata kedua sepeda motor milik saksi Faizin dan saksi Solichin ada dirumah terdakwa ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MULIONO saksi Faizin menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Solichin menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa MULIONO tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) KUHP yuncto pasal 362 KUHP (Kitab Undang -Undang Hukum Pidana).

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100ML (Legenda), 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 100, 3 (tiga) buah deck kendaraan sepeda motor Honda Legenda warna hitam, sebuah knalpot sepeda motor, sebuah posh step sepeda motor, sebuah slebor belakang sepeda motor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : FAIZIN,

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013, pada pukul 16.00 di wilayah Dsn. Biyan, Ds. Sukomulyo, Kec. Pujon, Kab. Malang ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sebuah sepeda motor Honda Legenda C. 100 ML milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mencuri adalah terdakwa ;
- Bahwa pada saat pencurian saksi sedang bekerja sebagai kuli batu dan sepeda motornya diparkir ditepi sungai ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motornya hilang ketika akan pulang kerja sepedanya sudah tidak ada di tempat parkir ;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak terkunci karena kuncinya hilang
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Desa dan selanjutnya aparat desa lapor ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas pertanyaan Majelis, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : SOLIKIN,

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 di Dsn, Biyan, Ds. Sukomulyo, Kec. Pujon, Kab. Malang ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sebuah sepeda motor Honda CB 100, Nopol L-3094-ZQ warna hitam milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di sebelah rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah jam 3.00 pagi pada waktu saksi mau berangkat ke ladang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi berusaha mencari dan diberitahu tetangga kalau sepeda motor saksi ada di Desa Krisik ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Saksi 3 : JINURUNG,

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 di Dsn. Biyan, Ds. Sukomulyo, Kecamatan Pujon Kab. Malang
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian
- bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendekati sepeda tersebut, lalu terdakwa menstater sepeda motor tersebut karena tidak terkunci ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengambil sepeda motor milik Siyono yang diambil di rumah korban pada akhir bulan Juli 2013 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir disamping rumah korban Siyono yang tidak ada pagarnya
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut dijual di Ds. Krisik ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut mula-mula mendekati sepeda motor lalu mendorongnya dan menaiki untuk menjauh dari lokasi;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci karena kuncinya rusak ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual di daerah Krisik, Kabupaten Blitar ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pembarengan dalam pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MULIONO dengan pidana selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk Honda Legenda C 100 ML Nopol : 5401 LL warna hitam tahun 2002 No.Sin. NFGEE1121914 no. rangka MH1NFGEE172K121432, slebor, dek, knalpot dan step posh dikembalikan kepada saksi Faizin dan Honda CB 100 Nopol. L3094Zq warna hitam no. mesin CB100E1482554 dan no. rangka EE12390720, dikembalikan kepada saksi Solichin ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 362 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsure barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggungjawabam atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa Muliono dan selama pemeriksaan di muka persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana karena Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa ;

2. Unsur “mengambil suatu barang” :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, menurut keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013 sekira jam 16.00 WIB di tepi sungai Juranglaju, Dsn. Biyan Desa Sukomulyo, Kec. Pujon, Kabupaten Malang, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Legenda warna hitam milik saksi Faizin kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2013 sekira jam 18.00 WIB di samping rumah saksi Solichin, Dsn. Biyan, Ds. Sukomulyo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda CB warna hitam milik Solichin; Dan atas perbuatan Terdakwa saksi Faizin mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Solichin mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian maka unsure ini terbukti dipenuhi terdakwa ;

3. Unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, barang berupa sepeda motor merk Legenda adalah terbukti milik saksi Fauzi sedangkan sepeda motor Honda CB adalah terbukti milik saksi Solichin, dengan demikian maka unsur ini juga terbukti dipenuhi oleh terdakwa ;

4. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada waktu terdakwa mengambil sepeda motor Honda Legenda milik Faizin dan sepeda motor Honda CB milik Solichin, tanpa seijin pemiliknya dan sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan miliknya, dengan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual, sedangkan uang hasil menjual sepeda motor digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian maka unsure ini terbukti dipenuhi terdakwa ;

5. Unsur “dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan perbuatan beberapa kejahatan”

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Legenda milik saksi Faizin pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2013 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda CB milik saksi Silichin, menurut pendapat Majelis perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang berdiri sendiri karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada waktu yang berlainan/berbeda, dengan demikian unsure ini terbukti dan dipenuhi terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (recidivis) ;

Hal-hal yang meringankan :

- -Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100ML (Legenda), 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 100, 3 (tiga) buah deck kendaraan sepeda motor Honda Legenda warna hitam, sebuah knalpot sepeda motor, sebuah posh step sepeda motor, sebuah slebor belakang sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 362 KUHP jo psl 65 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa : MULIONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN BEBERAPA KALI“ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk Honda Legenda C 100 ML Nopol : 5401 LL warna hitam tahun 2002 No.Sin. NFGEE1121914 no. rangka MH1NFG172K121432, slebor, dek, knalpot dan step posh dikembalikan kepada saksi Faizin dan Honda CB 100 Nopol. L3094Zq warna hitam no. mesin CB100E1482554 dan no. rangka EE12390720, dikembalikan kepada saksi Solichin ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Kamis tanggal 7 Nopember 2013**, oleh kami **SRI HARIYANI, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SUTISNA SAWATI, SH** dan **DARWANTO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari **Kamis tanggal 7 Nopember 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **SRI HARIYANI, SH.**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **SUTISNA SAWATI, SH** dan **DARWANTO, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **D.I RINDAYANI, SH.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,
SUTISNA SAWATI, SH

Hakim Ketua,
SRI HARIYANI, SH.

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARWANTO, SH

Panitera Pengganti,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 688/Pid.B/2013/PN.Kpj

Persidangan pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2013**, dalam perkara terdakwa :

MULIONO

SUSUNAN PERSIDANGAN

SRI HARIYANI, SH.
SUTISNA SAWATI, SH
DARWANTO, SH
DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum
D.I RINDAYANI, SH.

sebagai Hakim Ketua.
sebagai Hakim Anggota.
sebagai Hakim Anggota.
Panitera Pengganti
Jaksa Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke dalam ruangan persidangan.

Terhadap pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara sebagai berikut :

Nama	:	MULIONO
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	10 Juli 1986
Umur	:	27 Tahun
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Biyan RT.22 RW.05 Desa Sukomulyo Kec. Pujon Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Agustus 2013 s/d sekarang.

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terhadap kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan akan maju sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum.

Setelah itu Hakim Ketua mengingatkan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan ;

Dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : - - 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100ML (Legenda), 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 100, 3 (tiga) buah deck kendaraan sepeda motor Honda Legenda warna hitam, sebuah knalpot sepeda motor, sebuah posh step sepeda motor, sebuah slebor belakang sepeda motor ;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum lalu membacakan surat dakwaannya tertanggal 3 Oktober 2013, bernomor : PDM-281/KPJEN/10/2013

Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal : pasal 362 KUHP

Dakwaan tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut yang mana dijawab oleh Terdakwa bahwa ia tidak mengajukan keberatan.

Oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum maka Hakim Ketua menyatakan akan melanjutkan sidang dengan acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan saksi-saksinya ke depan sidang.

Atas perintah tersebut Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksinya belum dapat dihadirkan sehingga mohon diberi kesempatan untuk menghadirkannya pada persidangan mendatang.

Karena alasan tersebut Hakim Ketua menunda persidangan pada hari ini dan dengan kesepakatan Hakim-hakim anggota menetapkan sidang berikutnya pada hari : Selasa tanggal 29 Oktober 2013 Jam 09.00 WIB dengan acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memerintahkan kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada hari, tanggal dan jam sebagaimana telah ditetapkan di atas.

Kemudian sidang ditutup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah berita acara sidang pada hari ini dibuat dan selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

SRI HARIYANI, SH.

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 688/Pid.B/2013/PN.Kpj

Persidangan pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2013**, dalam perkara terdakwa :

MULIONO

SUSUNAN PERSIDANGAN

SRI HARIYANI, SH.
SUTISNA SAWATI, SH
DARWANTO, SH
DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum
D.I RINDAYANI, SH.

sebagai Hakim Ketua.
sebagai Hakim Anggota.
sebagai Hakim Anggota.
Panitera Pengganti
Jaksa Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghadap ke depan ruang sidang Terdakwa yang dalam keadaan bebas akan tetapi tetap dijaga dengan baik.

Terhadap pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan perkaranya siap untuk disidangkan.

Sebagaimana penundaan pada persidangan yang lalu, acara sidang pada hari ini adalah untuk pemeriksaan saksi-saksi yang akan diajukan oleh Penuntut Umum.

Terhadap kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis maka Penuntut Umum memanggil saksinya untuk memasuki ruang sidang.

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut :

FAIZIN

Tempat lahir di Malang , umur 29 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn. Gerih, RT.06/RW.02, Ds. Tawangsari, Kec. Pujon, Kab. Malang, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan ;

Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda.

Kemudian saksi bersumpah dengan cara agama dan kepercayaannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Majelis Hakim kepada saksi :

Ada masalah apa sehingga saudara dihadapkan sebagai saksi?	
	Sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
Kapan dan dimana kejadiannya?	
	Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 ditepi sungai ikut wilayah Dsn. Biyan, Ds. Sukomulyo, Kec. Pujon, Kab. Malang ;
Barang apa yang dicuri oleh terdakwa?	
	Sebuah sepeda motor Honda Legend C 100 ML ;
Pada saat terjadi pencurian apa yang sedang saksi lakukan ?	
	Pada saat itu saya sedang bekerja sebagai kuli bangunan untuk membuat tlengsengan di sunai Juranglaju, sepeda motor saya parkir ditepi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sungai, sewaktu akan pulang sudah tidak ada sepeda motor milik saya tersebut ;
Apakah sepeda tersebut dalam keadaan terkunci?	
	Tidak ;
Selanjutnya apa yang saksi lakukan?	
	Selanjutnya saya lapor ke Kantor Desa dan aparat desa yang lapor ke Polisi ;
Saat itu apakah saksi mengetahui siapa pencurinya ?	
	Pada saat itu saya tidak mengetahui siapa pencurinya tapi beberapa lama saya diberitahu oleh teman saya bahwa pencurinya adalah terdakwa ;
Apakah ada yang berubah setelah dicuri ?	
	Ada yaitu cat dan deknya sudah berubah ;
Berapa kerugian saksi ?	
	Saya menderita kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
Sudah berapa lama saksi memiliki sepeda motor tersebut ?	
	Sudah 4 (empat) tahun ;
Pada saat saksi bekerja kenapa sepedanya tidak dikunci?	
	Pada saat itu kuncinya rusak ;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi memberikan jawaban sebagai berikut.

Penuntut Umum kepada saksi :

Milik siapa sepeda motor tersebut ?

	Milik saya sendiri ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan saksi berikutnya untuk memasuki ruang sidang.

Terhadap kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis maka Penuntut Umum memanggil saksi berikutnya untuk memasuki ruang sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama dan menerangkan identitasnya sebagai berikut :

SOLIKIN

Tempat lahir di Malang, umur 43 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, tempat tinggal di Dsn. Biyan, RT.25/RW.03, Ds. Sukomulyo, Kec. Pujon, Kab. Malang, agama Islam, pekerjaan Petani/Peternak ;

Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda.

Kemudian saksi bersumpah dengan cara agama dan kepercayaannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Majelis Hakim pada Saksi :

Ada masalah apa sehingga saudara dihadapkan di persidangan ?	
	Sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
Kapan dan dimana kejadiannya?	
	Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 di samping rumah saya di Dsn. Biyam, Ds. Sukomulyo, Kec. Pujon, Kab. Malang ;
Apa barang yang telah dicuri oleh terdakwa?	
	Terdakwa mencuri sepeda motor Honda CB 100 Nopol : L-3094-ZQ warna hitam milik saya ;
Apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci?	
	Tidak saya kunci karena kuncinya rusak ;
Kapan saksi mengetahui kalau sepeda motornya sudah tidak ada?	
	Saya mengetahui setelah jam 03.00 pagi pada waktu saya berangkat ke ladang ;
Darimana saksi mengetahui kalau sepeda motornya telah hilang?	
	Saya diberitahu oleh tetangga kalau sepeda motor saya dicuri orang tetapi tidak tahu siapa yang mengambilnya ;
Apa yang saksi lakukan setelah terjadi pencurian?	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Saya berusaha mencari dan saya diberitahu tetangga kalau sepeda saya di desa Gesik ;
Sekarang ada dimana sepeda tersebut?	
	Sekarang ada di Kejaksaan Negeri Kepanjen ;
Apa pekerjaan saksi?	
	Saya bekerja sebagai petani ;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi memberikan jawaban sebagai berikut.

Penuntut Umum kepada saksi :

Apakah sepeda motor tersebut ada surat-suratnya ?

	Tidak ada ;

Setelah pemeriksaan terhadap saksi selesai kemudian Ketua majelis menanyakan kepada Penuntut Umum apakah masih ada saksi yang lain yang akan diajukan ke depan persidangan.

Atas perintah tersebut Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksinya yang lain belum dapat hadir sehingga mohon diberi kesempatan untuk memanggilnya kembali.

Karena alasan tersebut Hakim Ketua menunda persidangan pada hari ini dan dengan kesepakatan Hakim-hakim anggota menetapkan sidang berikutnya pada hari : **Kamis** tanggal **7 Nopember 2013** Jam 09.00 WIB dengan acara Pemeriksaan saksi yang diajukan Penuntut Umum dan memerintahkan kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada hari, tanggal dan jam sebagaimana telah ditetapkan di atas.

Kemudian sidang ditutup.

Demikianlah berita acara sidang pada hari ini dibuat dan selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

SRI HARIYANI, SH.



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 688/Pid.B/2013/PN.Kpj

Persidangan pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, pada hari **Kamis** tanggal **7 Nopember 2013**, dalam perkara terdakwa :

MULIONO

SUSUNAN PERSIDANGAN

SRI HARIYANI, SH.
SUTISNA SAWATI, SH
DARWANTO, SH
DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum
D.I RINDAYANI, SH.

sebagai Hakim Ketua.

sebagai Hakim Anggota.
sebagai Hakim Anggota.
Panitera Pengganti
Jaksa Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan.

Menghadap ke depan ruang sidang Terdakwa yang dalam keadaan bebas akan tetapi tetap dijaga dengan baik.

Terhadap pertanyaan Ketua majelis, Terdakwa menyatakan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan perkaranya siap untuk disidangkan.

Sebagaimana tundaan sidang pada minggu yang lalu, acara sidang pada hari ini adalah untuk pemeriksaan saksi-saksi yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terhadap perintah tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa ia belum dapat menghadirkan saksi-saksinya sehingga ia mohon kepada Hakim Ketua agar menunda sidang selama satu minggu guna memanggil saksi-saksinya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena alasan tersebut Hakim Ketua menunda persidangan pada hari ini dan dengan kesepakatan Hakim-hakim anggota menetapkan sidang berikutnya pada hari : **Kamis** tanggal **14 Nopember 2013** Jam 09.00 WIB dengan memerintahkan kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada hari, tanggal dan jam sebagaimana telah ditetapkan di atas.

Kemudian sidang ditutup.

Demikianlah berita acara sidang pada hari ini dibuat dan selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

SRI HARIYANI, SH.

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 688/Pid.B/2013/PN.Kpj

Persidangan pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, pada hari **Kamis** tanggal **14 Nopember 2013**, dalam perkara terdakwa :

MULIONO

SUSUNAN PERSIDANGAN

SRI HARIYANI, SH.

sebagai Hakim Ketua.

SUTISNA SAWATI, SH

sebagai Hakim Anggota.

DARWANTO, SH

sebagai Hakim Anggota.

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

Panitera Pengganti

D.I RINDAYANI, SH.

Jaksa Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan.

Menghadap ke depan ruang sidang Terdakwa yang dalam keadaan bebas akan tetapi tetap dijaga dengan baik.

Terhadap pertanyaan Ketua majelis, Terdakwa menyatakan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan perkaranya siap untuk disidangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tundaan sidang pada minggu yang lalu, acara sidang pada hari ini adalah untuk pemeriksaan saksi-saksi yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terhadap perintah tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa ia belum dapat menghadirkan saksi-saksinya sehingga ia mohon kepada Hakim Ketua agar menunda sidang selama satu minggu guna memanggil saksi-saksinya tersebut.

Karena alasan tersebut Hakim Ketua menunda persidangan pada hari ini dan dengan kesepakatan Hakim-hakim anggota menetapkan sidang berikutnya pada hari : **Rabu tanggal 20 Nopember 2013** Jam 09.00 WIB dengan memerintahkan kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada hari, tanggal dan jam sebagaimana telah ditetapkan di atas.

Kemudian sidang ditutup.

Demikianlah berita acara sidang pada hari ini dibuat dan selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

SRI HARIYANI, SH.

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 688/Pid.B/2013/PN.Kpj

Persidangan pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, pada hari **Rabu** tanggal **20 Nopember 2013**, dalam perkara terdakwa :

MULIONO

SUSUNAN PERSIDANGAN

SRI HARIYANI, SH.
SUTISNA SAWATI, SH
DARWANTO, SH
DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum
D.I RINDAYANI, SH.

sebagai Hakim Ketua.
sebagai Hakim Anggota.
sebagai Hakim Anggota.
Panitera Pengganti
Jaksa Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghadap ke depan ruang sidang Terdakwa yang dalam keadaan bebas akan tetapi tetap dijaga dengan baik.

Terhadap pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan perkaranya siap untuk disidangkan.

Sebagaimana penundaan pada persidangan yang lalu, acara sidang pada hari ini adalah untuk pemeriksaan saksi-saksi yang akan diajukan oleh Penuntut Umum.

Terhadap kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis maka Penuntut Umum memanggil saksinya untuk memasuki ruang sidang.

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut :

JINURUNG

Tempat lahir di Malang , umur 44 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn. Biyan, RT.24/04 Ds. Sukomulyo, Kec. Pujon, Kab. Malang, agama Islam, pekerjaan Swasta ;

Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda.

Kemudian saksi bersumpah dengan cara agama dan kepercayaannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Majelis Hakim kepada saksi :

Ada masalah apa sehingga saudara dipanggil sebagai saksi?	
	Sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
Kapan dan dimana kejadiannya ?	
	Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 disamping rumah saudara Solikin pada jam 03.00 di Dsn Biyan, Ds. Sukomulyo, Kec. Pujon, Kab. Nalang ;
Apakah saksi kenal dengan korban?	
	Saya kenal karena dia tetangga saya ;
Apa yang bisa saksi terangkan dalam perkara ini ?	
	Bahwa tetangga saya (Solikin) minta tolong pada saya untuk ikut mencari sepeda motor yang hilang ;
Apakah sepeda motornya ditemukan?	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ya, setelah mencari selama 3 hari lalu saya temukan sepeda motor tersebut di desa Krisik;
Apakah saksi mengetahui siapa pencurinya ?	
	Awalnya saya tidak mengetahui tapi saya sering melihat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ;
Siapa yang membawa sepeda motor tersebut ke desa Krisik ?	
	Yang membawa terdakwa sendiri untuk dijual;
Berapa harga sepeda motor tersebut ?	
	Sepeda motor tersebut laku Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
Siapa yang membawa pulang sepeda motor tersebut ?	
	Saya yang bawa pulang dan sekarang barang bukti ada di Kejaksaan Negeri Kepanjen ;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi memberikan jawaban sebagai berikut.

Penuntut Umum kepada saksi :

Apakah barang bukti sepeda motor tersebut sudah diambil oleh pemiliknya ?

	Sudah ;

Atas keterangan yang disampaikan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Setelah pemeriksaan terhadap saksi selesai kemudian Ketua Majelis menanyakan kepada Penuntut Umum apakah masih ada saksi yang lain yang akan diajukan ke depan persidangan.

Atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksinya sudah cukup dan ia mohon agar persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya.

Oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan saksi lagi demikian juga dengan Terdakwa yang tidak mengajukan saksi meringankan maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut :

Majelis Hakim kepada Terdakwa :

Apakah benar terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut ?

	Ya benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan dan dimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ?	
	Saya mengambil sepeda motor Honda Legenda hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 sekira jam 12.00 di tepi sungai ikut wilayah Ds. Sukumulyo, Kec. Pujon, Kab. Malang '
Dengan siapa terdakwa melakukan pencurian tersebut?	
	Saya melakukan sendirian ;
Bagaimana caranya terdakwa ketika mengambil barang tersebut ?	
	Saya mendekati sepeda motor tersebut, saya lihat dalam keadaan tidak terkunci lalu saya stater ternyata hidup lalu saya bawa lari ;
Bagaimana suasana saat itu ?	
	Suasananya sepi tidak ada orang sama sekali sehingga saya leluasa dalam mengambil sepeda tersebut ;
Bagaimana dengan sepeda motor milik Siyono?	
	Saya mengambil sepeda motor tersebut di samping rumah pemiliknya pada akhir bulan Juli 2013 ;
Apakah rumah Siyono tidak ada pagarnya?	
	Ya, rumahnya tidak ada pagarnya ;
Untuk apa terdakwa mengambil barang tersebut ?	
	Untuk saya jual di Ds. Krisik juga ;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut.

Penuntut Umum kepada Terdakwa :

Apakah terdakwa pernah dihukum?

	Ya, saya pernah dihukum selama 9 (sembilan) bulan dalam pencurian sepeda motor ;
Apakah pekerjaan terdakwa ?	
	Saya bekerja sebagai petani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini selesai dan selanjutnya menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan Tuntutan pidananya.

Terhadap pertanyaan tersebut Penuntut Umum menyatakan bahwa tuntutananya belum siap dan karena itu ia mohon penundaan sidang guna menyusun surat tuntutan tersebut.

Karena alasan tersebut Hakim Ketua menunda persidangan pada hari ini dan dengan kesepakatan Hakim-hakim anggota menetapkan sidang berikutnya pada hari : Selasa tanggal 26 Nopember 2013 Jam 09.00 WIB dengan acara Pembacaan Tuntutan dan memerintahkan kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada hari, tanggal dan jam sebagaimana telah ditetapkan di atas.

Kemudian sidang ditutup.

Demikianlah berita acara sidang pada hari ini dibuat dan selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

SRI HARIYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 688/Pid.B/2013/PN.Kpj

Persidangan pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, pada hari **Selasa** tanggal **26 Nopember 2013**, dalam perkara terdakwa :

MULIONO

SUSUNAN PERSIDANGAN

SRI HARIYANI, SH.
SUTISNA SAWATI, SH
DARWANTO, SH
DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum
D.I RINDAYANI, SH.

sebagai Hakim Ketua.
sebagai Hakim Anggota.
sebagai Hakim Anggota.
Panitera Pengganti
Jaksa Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan Terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke dalam ruangan persidangan.

Menghadap ke depan ruang sidang Terdakwa yang dalam keadaan bebas akan tetapi tetap dijaga dengan baik.

Terhadap pertanyaan Ketua majelis, Terdakwa menyatakan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan perkaranya siap untuk disidangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana penundaan pada persidangan yang lalu, acara sidang pada hari ini adalah kesempatan bagi Penuntut umum untuk membacakan Surat Tuntutannya.

Selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat tuntutan pidananya tertanggal 26 Nopember 2013 yang mana bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pembarengan dalam pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MULIONO dengan pidana selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk Honda Legenda C 100 ML Nopol : 5401 LL warna hitam tahun 2002 No.Sin. NFGEE1121914 no. rangka MH1NFGEE172K121432, slebor, dek, knalpot dan step posh dikembalikan kepada saksi Faizin dan Honda CB 100 Nopol. L3094Zq warna hitam no. mesin CB100E1482554 dan no. rangka EE12390720, dikembalikan kepada saksi Solichin ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Selesai membacakan surat tuntutannya lalu Penuntut Umum menyerahkan aslinya kepada Majelis Hakim. Kemudian Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut.

Atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis tersebut maka Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Setelah mendengarkan Pembelaan dari Terdakwa tersebut dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa tiba saatnya bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya sehingga sidang diskors untuk musyawarah majelis.

Setelah Majelis Hakim selesai melakukan musyawarah maka skors dicabut dan sidang dilanjutkan kembali. Kemudian Majelis Hakim membacakan putusannya dalam perkara ini yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa : MULIONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk Honda Legenda C 100 ML Nopol : 5401 LL warna hitam tahun 2002 No.Sin. NFGEE1121914 no. rangka MH1NFGEE172K121432, slebor, dek, knalpot dan step posh dikembalikan kepada saksi Faizin dan Honda CB 100 Nopol. L3094Zq warna hitam no. mesin CB100E1482554 dan no. rangka EE12390720, dikembalikan kepada saksi Solichin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah putusan tersebut diucapkan, Hakim Ketua lalu memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya sebagaimana diatur dalam pasal 196 ayat (3) KUHP.

Kemudian sidang dalam perkara ini ditutup.

Demikianlah berita acara sidang pada hari ini dibuat dan selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

SRI HARIYANI, SH.



PENGADILAN NEGERI KEPANJEN

Jl. Raya Panji No. 205 Telp. (0341) 394123
K E P A N J E N

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 688/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : MULIONO
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 10 Juli 1986
Umur : 27 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kalamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Biyan RT.22 RW.05 Desa Sukomulyo Kec. Pujon Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Agustus 2013 s/d sekarang

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Mengingat pasal: 362 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KHUP

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa : MULIONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk Honda Legenda C 100 ML Nopol : 5401 LL warna hitam tahun 2002 No.Sin. NFGEE1121914 no. rangka MH1NFGEE172K121432, slebor, dek, knalpot dan step posh dikembalikan kepada saksi Faizin dan Honda CB 100 Nopol. L3094Zq warna hitam no. mesin CB100E1482554 dan no. rangka EE12390720, dikembalikan kepada saksi Solichin ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa tanggal 26 Nopember 2013** oleh kami **SRI HARIYANI, SH.** sebagai Hakim Ketua dan **SUTISNA SAWATI, SH** dan **DARWANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu **DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.** MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **D.I RINDAYANI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI HARIYANI, SH.

Hakim Anggota,

SUTISNA SAWATI, SH

Hakim Anggota,

DARWANTO, SH

Panitera Pengganti,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Kamis tanggal 7 Nopember 2013 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

Pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Kepolisian Sektor Pujon

Panitera pengganti,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan perintah penahanan dari Hakim
Pengadilan Negeri (Pasal 26 ayat (1) KUHAP)

PENETAPAN

Nomor : 688/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen :

Membaca surat/berkas perkara pidana No. 688/Pid.B/2013/PN.Kpj atas terdakwa :

Nama lengkap	:	MULIONO
Tempat Lahir	:	Malang
Umur atau tanggal lahir	:	27 tahun /10 Juli 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Biyan RT.22 RW.05 Desa Sukomulyo Kec. Pujon Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Tani
Pendidikan	:	-

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh **Penyidik**, tanggal 6 Agustus 2013, No. SP.Han / 11 / VIII / 2013 / Polsek Pujon, sejak tanggal **6 Agustus 2013** s/d tanggal **25 Agustus 2013**
2. Perpanjangan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 19 Agustus 2013, No. 228 /0.5.43 / Epp.1 / 8 / 2013, sejak tanggal **26 Agustus 2013** s/d tanggal **4 Oktober 2013**
3. Penahanan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 3 Oktober 2013, No. print- 306 / 0.5.43 / Epp.2 / 10 / 2013, sejak tanggal **3 Oktober 2013** s/d tanggal **22 Oktober 2013**

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah penahanan ini terhadap terdakwa tersebut di atas.

Mengingat Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981).

MENETAPKAN

Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa **MULIONO** dalam Rutan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal : **9 Oktober 2013** s/d tanggal **7 Nopember 2013**

Memerintahkan agar kepada terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal 9 Oktober 2013

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,



SUTISNA SAWATI, SH

SRI HARIYANI, SH.

DARWANTO, SH

Tembusan kepada:

1. Terdakwa **MULIONO**
2. Keluarga Terdakwa **MULIONO**, Dusun Biyan RT.22 RW.05 Desa Sukomulyo Kec. Pujon Kab. Malang
3. Kepala RumahTahanan Negara di Malang.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen / **D.I RINDAYANI, SH.**

P E N E T A P A N

Nomor: 688/Pid.B/2013/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen

- Membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Kepanjen** Tanggal: 9 Oktober 2013
Tentang penunjukan Hakim Majelis / Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa: **MULIONO**
 2. Pelimpahan perkara dari penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal: 8 Oktober 2013 atas perkara terdakwa: **MULIONO** yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal : 9 Oktober 2013 Reg Pid. No. 688/Pid.B/2013/PN.Kpj

Mengingat Pasal 152 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981)

M E N E T A P K A N

- 1 Menentukan hari sidang pada hari: **Selasa Tanggal 22 Oktober 2013**
- 2 Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen untuk menghadapkan terdakwa **MULIONO** berikut saksi-saksi dengan membawa barang bukti sebagaimana tersebut dalam berkas perkara.

DITETAPKAN DI KEPANJEN
PADA TANGGAL : 10 Oktober 2013
PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
KETUA MAJELIS

SRI HARIYANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum : **D.I RINDAYANI, SH.**
Panitera Pengganti : **DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)